

Efektivitas Diplomasi Keamanan Maritim dalam Menangani Kasus Illegal Fishing di Laut Natuna

Faradila Dwi Yunizar

*Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin
@gmail.com*

Abstract

Pelanggaran penangkapan ikan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) oleh kapal penangkap ikan dan Coast Guard China, yang merugikan ekonomi dan melanggar hak kedaulatan Indonesia serta mengganggu keamanan maritim, menjadi penyebab krisis Laut Natuna Utara. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mendeskripsikan upaya Indonesia dalam memberantas illegal fishing di sana. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif, menggunakan strategi analisis data kualitatif, dan mengambil data sekunder dari kajian literatur dan internet. Teori kerjasama regional oleh K.J. Holsti dan Hans J. Morgenthau serta gagasan keamanan maritim oleh Scott Burchil dan Makmur Keliat akan digunakan untuk menganalisis isu tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa untuk mengatasi masalah kelautan secara efektif, khususnya di wilayah di mana Indonesia berada, diperlukan kerangka kerja yang kuat untuk kerja sama maritim. Korban penangkapan ikan ilegal Akibatnya, AMF mempromosikan kerja sama maritim dengan merumuskan saran yang menghasilkan perjanjian bilateral dan trilateral. Namun pendekatan ASEAN Way memiliki hambatan sehingga kurang efektif akibat perbedaan cara pandang terhadap masalah IUU Fishing di ASEAN.

Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) fishing infractions by fishing vessels and the Chinese Coast Guard, which hurt the economy and infringed on Indonesia's sovereign rights and disrupted maritime security, were the cause of the North Natuna Sea crisis. The purpose of this article is to describe Indonesia's attempts to combat illegal fishing there. This kind of research is descriptive, using qualitative data analysis strategies, and draws secondary data from literature reviews and the internet. The theory of regional cooperation by K.J. Holsti and Hans J. Morgenthau as well as the idea of maritime security by Scott Burchil and Makmur Keliat will be used to analyze the issue. The findings demonstrate that in order to effectively address marine issues, particularly in this region where Indonesia is present, a robust framework for maritime cooperation is required. Illegal fishing victims As a result, the AMF promotes maritime cooperation by formulating suggestions that result in bilateral and trilateral agreements. However, there are barriers to the ASEAN Way approach, making it less effective, as a result of divergent points of view on the problem of IUU Fishing within ASEAN.

Keywords: Diplomasi Maritim, Keamanan Maritim, Illegal Fishing, Laut Natuna.

Pendahuluan

Sejak tahun 2009, Laut China Selatan mengalami ketegangan yang mengganggu stabilitas keamanan kawasan maritim. Penerbitan peta sembilan garis putus-putus, yang menunjukkan garis yang tampaknya melewati sekitar 90% LCS dan diklaim oleh China, memicu keadaan ini. Perilaku tersebut jelas memicu kecaman internasional, terutama dari negara-negara penuntut di negara lain yang, sebagian, mendasarkan klaim mereka pada preseden sejarah daripada konvensi UNCLOS 1982 tentang hukum laut. Sebagai daerah penangkapan ikan tradisional atau tradisional yang dikenal sebagai "tempat penangkapan ikan tradisional", lebih banyak orang Tionghoa juga merupakan wilayah CSC yang masuk di bawah lingkup sembilan garis putus-putus. Disebutkan bahwa kawasan ini sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu mulai dari sebelum Masehi.¹ (Gao & Jia, 2013, p. 100). Karena ketidaktahuan istilah tersebut di bawah UNCLOS 1982, deklarasi pemerintah China mengenai "daerah penangkapan ikan tradisional" juga dipertanyakan dan ditolak oleh banyak negara, termasuk Indonesia.²

Selain menyebarluaskan peta sembilan garis putus-putus, China juga berupaya menegaskan klaim melalui aktivitas penangkapan ikan di perairan LCS, termasuk upaya memasuki Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di kepulauan Natuna, yang wilayah perairannya masih bagian dari Laut Cina Selatan.³

Sejak setidaknya sembilan contoh nelayan China yang terlibat dalam penangkapan ikan ilegal di wilayah ZEEI telah didokumentasikan antara tahun 2009 dan pertengahan 2016, menurut perspektif hukum perikanan dan undang-undang tentang ZEE Indonesia, nelayan China terlibat dalam penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur. (IUU Fishing), juga dikenal sebagai illegal fishing. Illegal fishing tergolong ancaman non-tradisional, artinya bukan serangan militer dalam skala militer, melainkan pelanggaran kedaulatan oleh aktor non-negara.⁴

Apabila diketahui adanya praktik illegal fishing antara lain dilakukan oleh nelayan China di perairan Indonesia, maka aparat keamanan maritim dapat mengambil tindakan hukum yang sesuai. Namun, kehadiran aparat keamanan China terus menghambat dan menggerogoti upaya mencapai keamanan maritim di perairan ZEEI Natuna kawasan tersebut. Marine Patrol dan penjaga pantai China secara rutin melakukan upaya untuk menggagalkan penegakan hukum Indonesia melalui perilaku provokatif dan mengintimidasi, bahkan terkadang sampai secara fisik menodongkan senjata dan menghancurkan kapal. Hal ini dinilai agresif dan membatasi Indonesia.⁵ Pemerintah Indonesia telah memilih untuk mengelola hubungan bilateralnya dengan China secara diplomatis sebagai akibat dari perilaku China yang kurang akomodatif dalam masalah perikanan, terutama sejak diterbitkannya sembilan garis putus-putus pada pernyataan pihak China yang menghormati daerah penangkapan ikan tradisional.

Apabila timbul konflik atau persoalan mengenai kepentingan nasional dalam hubungan kedua negara, maka Pemerintah Indonesia akan menempuh upaya diplomasi.⁶ Menyampaikan pesan protes sebagai tanggapan atas tanggapan pemerintah China terhadap pelanggaran dan illegal fishing yang dilakukan oleh nelayan China sejak tahun 2008 dan sebagai tanggapan atas penolakan pemerintah Indonesia terhadap sembilan garis putus-putus sebagai bagian dari upaya diplomasi bilateral.⁷ Wilayah ZEEI perairan Nusantara Natuna, bagaimanapun, adalah bagian dari daerah penangkapan ikan tradisional China, menurut pemerintah China, yang terpaksa memprotes pemenjaraan awak kapal nelayan China di Indonesia.⁸

Mekanisme tambahan diperlukan karena dinamika hubungan diplomatik yang sedang berlangsung dan isu-isu maritim yang krusial bagi Indonesia. Mekanisme ini diantisipasi dapat menyelesaikan masalah illegal fishing secara lebih efektif dan mengurangi permusuhan internasional. Pemerintah Indonesia memprioritaskan pembangunan maritim dalam membangun keamanan maritim, khususnya di bawah Presiden Joko Widodo, sehingga keputusan kebijakan luar negeri juga kondusif bagi kemajuan maritim di Indonesia dan Poros Maritim Dunia.⁹ Perairan di Laut Natuna Utara merupakan hak berdaulat menurut undang-undang. Indonesia adalah negara hukum yang akan dan terus menghormati UNCLOS 1982 dengan metode penyelesaian konfliknya, yaitu menggunakan diplomasi tanpa merundingkan kedaulatan dan kedaulatan hak, sehingga seluruh dunia menunggu apa yang akan dilakukan Indonesia karena pada akhirnya Indonesia tidak dapat melakukan pencegahan kekerasan akan meningkatkan konflik. Rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana efektivitas diplomasi maritim Indonesia dalam menjaga keamanan maritim?

Penelitian deskriptif adalah metodologi yang digunakan. Data sekunder digunakan dalam data. Selain itu, teknik pengumpulan data ekstensif digunakan dalam penelitian ini, termasuk penelitian online dan perpustakaan. Untuk mendeskripsikan suatu fenomena atau kejadian yang sedang diselidiki dengan data yang telah terkumpul, digunakan pendekatan data kualitatif dengan menggunakan analisis data sekunder.

Menurut K.J. Holsti dan Hans J. Morgenthau, kerja sama regional mengacu pada sekelompok negara dengan lokasi geografis dan struktur sosial yang sama sebagai akibat dari lokasi geografis mereka yang sama. Saling ketergantungan menjadi kecenderungan yang tak terbanding yang terpisah dari satu daerah ke daerah lain sebagai akibat dari kebutuhan untuk memenuhi kepentingan nasional dalam hal sumber daya. Di sini, keinginan bersama untuk dapat mengatasi masalah yang dapat merusak stabilitas kawasan berkembang dalam satu kawasan. Membangun rasa aman antar negara tetangga—baik secara ekonomi maupun politik—menjadi alasan terjalinnnya kerjasama di lingkungan ini. Kerja sama ini dapat berlangsung dalam berbagai bidang, antara lain hukum, budaya, ekonomi, dan lain-lain, namun biasanya terjadi dalam bidang pertahanan.

Meskipun ada banyak konteks berbeda di mana kerja sama dapat terjadi, terdapat banyak hubungan dan interaksi yang secara langsung melibatkan dua atau lebih pemerintah yang berkepentingan atau secara bersamaan menghadapi masalah serupa. Bentuk kerjasama seperti kerjasama regional, yang mendorong negara-negara anggota untuk bekerja sama melalui peran AMF sebagai komunitas keamanan maritim ASEAN dengan maksud untuk membina stabilitas regional dan mendukung hubungan yang bersahabat satu sama lain dalam keamanan maritim di Asia Tenggara, khususnya isu ilegal penangkapan ikan di perbatasan laut Indonesia.

Konsep Keamanan Maritim

Keamanan komprehensif atau keamanan bersama, menurut Scott Burchill, didasarkan pada gagasan bahwa tidak ada pemerintah yang dapat meningkatkan keamanannya tanpa juga meningkatkan keamanan di negara lain. Hal Diperkirakan bahwa isu ancaman eksternal terhadap keamanan suatu negara juga merupakan ancaman terhadap keamanan internasional di seluruh dunia, khususnya di kawasan di mana masalah tersebut sedang berkembang. Misalnya: pengembangan tenaga nuklir, kerusakan lingkungan, krisis ekonomi, dll. Pergeseran cara pandang ini disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk memburuknya perbatasan internasional, kemajuan teknologi, dan saling ketergantungan (suatu kondisi di mana interaksi global semakin melampaui dimensi militer murni untuk memasukkan perselisihan perdagangan, konflik, dan kepentingan bersama dengan potensial untuk diselesaikan melalui kerja sama regional untuk mencapai keuntungan bersama) antara negara dan aktor non-negara. Burkell (2001) Masalah keamanan non-tradisional meliputi ancaman terhadap lingkungan (environmental security), ketahanan pangan (food security), keamanan ekonomi, keamanan energi, keamanan manusia, keamanan maritim, dan sebagainya. Isu-isu ini saling berhubungan dan terkadang tumpang tindih.¹⁰

Karena masalah umum, penggunaan air, dan ancaman yang ada di sana, konsep keamanan maritim bahkan menjadi suatu hal. Pertimbangan keamanan, kebijakan, dan kolaborasi regional semuanya sangat dipengaruhi oleh maritim. Dengan demikian, menjaga keamanan laut merupakan tanggung jawab seluruh negara, terutama bagi negara yang memiliki wilayah laut yang luas. Ini adalah masalah baru di dunia yang tidak konvensional. Dalam pemikiran maritim, isu pertahanan terhadap ancaman nonmiliter, seperti penyelundupan kayu, imigrasi ilegal, pencurian sumber daya laut, dan berbagai ancaman lainnya dibahas di samping gagasan pertahanan maritim dalam skala militer.

Menurut jumlah pihak yang terlibat, ada dua pendekatan utama untuk mencapai kerja sama keamanan maritim: (1) langsung melalui diplomasi bilateral (diplomasi bilateral langsung) dan (2) melalui pembentukan organisasi kerja sama regional (mekanisme kerja sama regional). 2009 (Keliat). Perhatian pada keamanan

laut saat ini mendapat perhatian karena sifatnya yang semakin meluas, termasuk ancaman terhadap navigasi, sumber daya, kedaulatan, dan supremasi hukum. Meskipun Report on Oceans and the Law of the Sea tahun 2008 menyebutkan sejumlah indikator yang dapat dinyatakan sebagai ancaman terhadap keamanan maritim, Sekretaris Jenderal PBB mengklaim tidak ada definisi keamanan maritim yang dirinci :

1. Pembajakan dan Armed Robbery, pelanggaran maritim yang membahayakan keselamatan pelaut, keselamatan navigasi, dan keamanan jalur komersial.
2. Tindakan teroris, termasuk penyerangan fisik, yang membahayakan kapal, instalasi lepas pantai, dan aktivitas maritim lainnya yang dapat mengganggu perekonomian negara.
3. Perdagangan ilegal senjata pemusnah massal dan senjata lainnya.
4. Peredaran Narkotika dan Psikoaktif yang merupakan 70% dari seluruh perdagangan Narkoba baik selama maupun setelah pelayaran.
5. Pelanggaran hak asasi manusia dalam perlakuan terhadap mereka yang diselundupkan atau diperdagangkan di laut pada kapal yang tidak layak.
6. Stabilitas hubungan internasional dan keamanan laut terancam oleh illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing yang telah diklasifikasikan sebagai masalah keamanan.¹¹

Diplomasi Keamanan Maritim

Diplomasi maritim dioperasionalkan melalui tiga dimensi, yaitu: (i) dimensi Kedaulatan (sovereignty); (ii) dimensi keamanan (security); dan (iii) dimensi Kesejahteraan (prosperity).¹² Melalui diplomasi ekonomi maritim, dimensi kesejahteraan dipraktikkan. Aktualisasi mandat Kementerian Luar Negeri untuk mendorong Visi Poros Maritim melalui pembangunan maritim berkelanjutan yang secara langsung memajukan kesejahteraan manusia dikenal dengan diplomasi ekonomi maritim. Contoh bentuk Pembangunan jalan laut, pelabuhan laut dalam, logistik, sektor perkapalan, dan wisata bahari adalah beberapa contoh infrastruktur dan konektivitas yang membentuk pembangunan kelautan di sektor maritim. Inisiatif-inisiatif tersebut dimaksudkan untuk mendorong kerja sama investasi dengan negara lain guna menggerakkan perekonomian rakyat. Kedaulatan politik dan keutuhan wilayah Indonesia, sementara itu, memberikan jendela peran kedaulatan dalam diplomasi maritim. Oleh karena itu, operasionalisasi diplomasi bertujuan untuk memajukan kedaulatan maritim Indonesia. Implementasinya bertujuan untuk meningkatkan hukum dan perjanjian laut, mempercepat penyelesaian diskusi perbatasan, meningkatkan pertahanan dan ketahanan maritim, dan mendorong

pertumbuhan kawasan maritim. Sementara itu, diplomasi maritim terkait keamanan dilakukan untuk membantu menciptakan stabilitas dan keamanan di perairan Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia membuat perairannya rentan terhadap berbagai ancaman seperti terorisme, illegal fishing, perompakan, pencemaran laut, dan aktivitas kriminal lainnya. Bahaya tersebut berpotensi membahayakan keamanan global, keamanan regional, bahkan keamanan nasional.

Sampai sekarang, masih belum ada konsensus dunia tentang bagaimana keamanan maritim harus didefinisikan. Namun, ada banyak upaya untuk mendefinisikan keamanan maritim. Pembentukan proses konsultatif informal, yang menghasilkan Laporan Sekretaris Jenderal tentang Lautan dan Hukum Laut (A/63/63), adalah salah satu upaya tersebut. Ini mengkonseptualisasikan masalah yang dianggap menimbulkan risiko terbesar bagi keamanan maritim. Mengenai ancaman keamanan, laporan kegiatan maritim meliputi pembajakan, perampokan bersenjata, perdagangan obat-obatan terlarang, zat psikoaktif, dan aksi terorisme terhadap kapal dan instalasi lepas pantai (Makmur Keliat, 2009). Bersamaan dengan upaya-upaya tersebut di atas, ada inisiatif lain untuk mendefinisikan keamanan maritim sebagai tidak adanya “ancaman” maritim seperti konflik internasional, terorisme di laut, pembajakan, perdagangan narkoba dan manusia, penyelundupan barang dan manusia, proliferasi senjata, penangkapan ikan IUU (ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur), kegiatan kriminal, dan bencana dan kecelakaan laut. Untuk lebih memperjelas pandangan yang dikemukakan, definisi lain yang “menetapkan bahwa keamanan maritim juga diperlukan” diartikan lebih dari sekedar tidak adanya ancaman di laut. Hal itu juga mengacu pada keadaan yang sejalan dengan terciptanya stabilitas (stabil order).¹³

Globalisasi membantu mempromosikan peningkatan produksi, perdagangan, dan distribusi di seluruh dunia, terutama di negara-negara berkembang di Asia. Akibatnya, lalu lintas perdagangan dan transit produk sama-sama tumbuh, terutama yang mencakup perairan. Seiring dengan perubahan tersebut, laut juga semakin rentan terhadap tantangan keamanan maritim yang semakin kompleks dan berlingkup global. Namun, setiap negara memandang ancaman terhadap keamanan maritim secara berbeda. Apa yang dilihat oleh satu negara sebagai ancaman, negara lain mungkin tidak selalu melihatnya sebagai ancaman. Kolaborasi internasional diperlukan untuk memerangi ancaman dan menciptakan pemahaman bersama tentang risiko keamanan maritim

berdasarkan sifat-sifat ancaman keamanan maritim lintas batas dan konstruktif. Sepanjang prosesnya, diplomasi keamanan maritim dilakukan pada beberapa tingkatan, termasuk tingkat bilateral, regional, dan internasional.

Diplomasi dan Kerjasama Keamanan Maritim Indonesia Menangani Kasus Illegal Fishing di Laut Natuna

Risiko lintas batas terhadap keamanan maritim serta upaya untuk memerangi ancaman berarti bahwa suatu negara tidak dapat menangani masalah keamanan maritim secara efektif tanpa kerja sama internasional. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efisiensi penanganan risiko maritim di kawasan dan internasional, diperlukan kerjasama internasional untuk mengelola masalah keamanan maritim. Kolaborasi internasional di bidang keamanan laut sangat penting bagi Indonesia dalam mengejar diplomasi. Sebagai bangsa Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki wilayah laut yang rentan terhadap sejumlah masalah keamanan. Tanpa kolaborasi dengan negara lain dalam skala global dan regional, Indonesia akan kesulitan untuk mengatasi masalah keamanan maritimnya. Oleh karena itu, Indonesia harus membenahi rezim regional dan global sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya guna mendukung pembangunan stabilitas keamanan maritim di seluruh kawasan, khususnya di laut nasional.

Pelaksanaan diplomasi keamanan maritim Indonesia dilatarbelakangi untuk mengarusutamakan masalah kelautan dan keamanan maritim Indonesia di dunia internasional selain difokuskan untuk membina kerjasama internasional. Salah satu komponen penting dari upaya Indonesia untuk menyetarakan sikap keprihatinan maritim regional dan global, seperti praktik IUU Fishing yang masih belum sepenuhnya diakui oleh banyak negara kawasan sebagai kejahatan, adalah pengarusutamaan isu maritim melalui diplomasi. Untuk memastikan pengembangan standar dan hukum terhadap tindak pidana di laut, Indonesia diharapkan dapat memanfaatkan keanggotaannya di berbagai organisasi regional seperti ASEAN, APEC, IORA, dan lainnya.

Mengingat hal tersebut di atas, masuk akal bahwa Kementerian Luar Negeri, yang berfungsi sebagai kompas diplomatik negara, memiliki peran penting dalam mendorong stabilitas dan keamanan maritim nasional. Hal ini melengkapi misi pembangunan nasional yang diamanatkan Kementerian Luar Negeri. “Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkokoh jati diri sebagai bangsa maritim,” demikian pesan bangsa.

Diplomasi keamanan maritim harus mampu melihat dan memanfaatkan peluang kerjasama. Sambil menunggu, pelajari cara mengidentifikasi peluang kolaborasi dengan pemerintah. Dengan kata lain, Indonesia harus terlebih dahulu menyadari perlunya keamanan maritim nasionalnya sendiri. Hal ini dapat dicapai dengan mengidentifikasi masalah, ancaman, bidang keamanan maritim yang memerlukan penekanan nasional, dan kesenjangan kemampuan. Selain itu, dapat membantu pelaksanaan diplomasi baik di dalam negeri maupun di luar .

Secara teoretis, Hubungan Internasional dan Ilmu Pengetahuan, serta Kebijakan Strategis Pasca Perang Dingin, berpadu membentuk Diplomasi Pertahanan Maritim. Diplomasi pertahanan dan/atau diplomasi maritim dipandang sebagai bagian atau turunan dari diplomasi maritim. TNI, Bakamla, serta Kementerian dan Lembaga lainnya terlibat dalam perumusan kebijakan, sehingga setiap keputusan yang diambil Kementerian Luar Negeri sebagai ujung tombak adalah keputusan Pemerintah Indonesia sebagai basis konseptual Diplomasi Pertahanan Maritim. Kementerian Luar Negeri bukan satu-satunya aktor dalam diplomasi. Dengan posisinya sebagai co-chair India dan Australia, partisipasi Indonesia dalam EAS dinilai cukup penting. Sebagai ketua ASEAN, Indonesia mendorong kerja sama dan komunikasi antar anggota ASEAN melalui pengelolaan sumber daya maritim dan kolaborasi penelitian dan teknologi.

Lemahnya teknologi kelautan di Indonesia berdampak pada salah satu sistem pengelolaan perikanan. Di Indonesia, membangun sektor perikanan yang berkelanjutan menjadi semakin bermasalah karena struktur ini. Bisa dikatakan bahwa Laut Natuna Utara tidak seimbang karena kapal penangkap ikan asing paling sering dari Vietnam dan China menangkap ikan secara berlebihan di sana menggunakan peralatan pengerukan berteknologi tinggi. Pada 2009 saja, Indonesia merugi hingga 24 miliar dolar AS karena 8 dari 30 kapal yang ditangkap mencuri 130–150 ton ikan, dan 22 di antaranya berhasil kabur. Karena Indonesia kekurangan teknologi bahari yang bisa dieksploitasi nelayan, perdebatan ini berlarut-larut.

ByDengan memanfaatkan Balai Kelautan dan Perikanan Terpadu Natuna secara maksimal, kemajuan teknologi kelautan dapat menguntungkan industri perikanan Natuna (serta sektor lainnya) (SKPT). Konsekuensi yang diantisipasi lebih tertuju pada tugas strategis menjaga kedaulatan di perairan paling utara Indonesia ketimbang sekadar menjadi penyalur hasil tangkapan nelayan. Mitra Wicara ASEAN (ASEAN+) dan ASEAN PMC/ARF, yang diharapkan dapat

mewujudkan EAS sebagai arsitektur Kawasan Asia Timur, memberikan dukungan bagi mekanisme strategis EAS. Indonesia mendorong forum untuk menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan sebagai ketua EAS. Stabilitas kawasan ASEAN dapat dipengaruhi secara signifikan oleh intensitas kepentingan dan daya saing kawasan pada tingkat ekonomi dan politik serta pengaruh negara-negara besar. Pada kenyataannya, upaya forum EAS memenuhi tujuan ASEAN untuk mempertahankan kepemimpinan regional dan kepentingan Indonesia di dalam negeri. Laut Natuna Utara menjadi labil bagi Indonesia akibat konflik antara kekuatan besar atas wilayah perairan ASEAN. Indonesia berupaya menjalin kerjasama yang luas dengan negara maju untuk memajukan teknologi maritim yang dapat mendukung ketahanan maritim Indonesia guna menjaga keseimbangan kekuatan di forum EAS.

Pada forum kedua yang utamanya merupakan forum komunikasi dan kolaborasi, Indonesia berpartisipasi aktif. Amerika Serikat, Uni Eropa, Kanada, Selandia Baru, India, Cina, Korea Selatan, dan Jepang adalah di antara 10 mitra percakapan ASEAN yang membentuk ARF, menjadikan keanggotaan mereka dalam organisasi ini penting secara strategis. Keanggotaan strategis, menurut hemat penulis, dapat menjadi pengembangan diplomasi yang bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran dan membangun kepercayaan bagi polemik anggota ARF. Harapan tidak tercapai dengan upaya Kementerian Luar Negeri untuk menunjuk Indonesia sebagai Pernyataan Kerjasama untuk Mencegah, Menangkal, dan Memberantas IUU Fishing sebagai inisiator. Telah ada diskusi di berbagai tingkatan untuk mencoba dan mendapatkan dukungan, namun pada akhirnya tidak ada kesepakatan yang dapat dicapai atas Pernyataan yang diusulkan. Kemlu menggunakan persidangan pertama di ARF setidaknya sebagai contoh dinamika yang dihadapi dalam forum negosiasi khususnya isu IUU Fishing sehingga dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana. Namun dalam praktiknya, hal itu tidak sederhana karena setiap negara anggota memiliki kepentingan nasionalnya masing-masing. Dalam uji coba ini, konsistensi Indonesia dalam forum tersebut setidaknya berpotensi untuk meningkatkan kesadaran terhadap masalah IUU Fishing di kawasan Asia Pasifik yang kerugiannya cukup besar dan diperlukan kesepakatan yang kuat untuk mengatasinya.

Forum AMF adalah dimana kepentingan nasional Indonesia diwakili oleh Kementerian Luar Negeri dalam forum internasional yang akan datang; Indonesia adalah pendiri sekaligus kapten forum tersebut. Sejak 2010, negara-negara

ASEAN serta Mitra Dialog yang sama dengan EAS (Amerika Serikat, Rusia, Australia, China, India, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru) telah menjadi anggota AMF. AMF merupakan platform kolaborasi untuk menghindari konflik antar anggota dengan mengangkat isu dalam diskusi untuk menghasilkan pilihan yang menguntungkan kedua belah pihak. Dengan inisiatif Indonesia, merupakan salah satu langkah yang diambil untuk menjamin bahwa negara tetangga Indonesia adalah negara kepulauan yang menguasai perairannya dan secara formal mengundang negara tetangga untuk mengatasi masalah keamanan maritim. Isu IUU Fishing merupakan salah satu faktor kesejahteraan ekonomi yang diprioritaskan Indonesia, mengingat dinamika kepentingan nasional regional dan global. Saat menjadi tuan rumah AMF ke-6 di Manado pada tahun 2016, Indonesia mengangkat isu IUU Fishing dan menekankan pentingnya menciptakan kesepakatan regional untuk mengatasinya. Karena kerugian ekonomi yang signifikan akibat IUU Fishing serta ancaman terhadap kedaulatan negara, masalah IUU Fishing menjadi krusial bagi Indonesia. Menurut Konsep Keamanan Maritim dan studi dari United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), IUU Fishing mempengaruhi kedaulatan negara dan integritas wilayah selain ekonomi. Bahkan, sejumlah kasus terbukti terkait dengan operasi organisasi kriminal internasional, serta pencucian uang, korupsi, perdagangan narkoba, dan bahkan penyelundupan manusia.

Instrumen yang mengikat di luar sistem ASEAN diperlukan untuk mengatasi isu IUU Fishing. Menurut Indonesia, jika tidak ada kebijakan daerah untuk menangani IUU Fishing, maka akan terjadi kerugian yang mendesak dan dampak yang signifikan. Setidaknya 5,4 juta ton ikan dapat diproduksi setiap tahunnya di kawasan Asia Pasifik, dengan Indonesia memproduksi 11% dari 50% produksi ikan secara global di kawasan ini. Sayangnya, negara-negara ASEAN tidak sepenuhnya mendukung berfungsinya konferensi AMF karena perbedaan kepentingan dan perbedaan perspektif yang mendasar tentang penangkapan ikan IUU. Negara-negara yang paling banyak melanggar Perjanjian Laut Natuna Utara adalah Vietnam dan China, dan penolakan mereka didasarkan pada kekhawatiran mereka bahwa instrumen regional dapat berdampak negatif pada perekonomian negara mereka. Akibatnya, terjadi bumerang kebijakan. Padahal, jika pelaku IUU Fishing di wilayah Indonesia adalah negara-negara di kawasan ASEAN itu sendiri. Sayangnya kepentingan nasional Indonesia tidak terlayani sepenuhnya di forum AMF, karena tidak ada negara lain yang mau menjadi tuan rumah setelahnya. Namun, Filipina, negara kepulauan lain, mendukung penyelenggaraan AMF ke-7 di Sekretariat ASEAN di Jakarta.¹⁴ Dari sini terlihat jelas bahwa negara-negara

ASEAN sendiri tidak sepenuhnya berkomitmen pada forum AMF dan tidak ada fokus bersama pada output AMF. Karena hanya dua negara, Indonesia dan Filipina, yang antusias berpartisipasi dalam forum maritim, dapat dianggap ada situasi ketidakpastian pada sesi AMF mendatang. Kementerian Luar Negeri mencatat bahwa tujuan AMF untuk mensinergikan kerja sama kelautan belum tercapai karena tidak semua negara ASEAN diwakili oleh badan sektoralnya, dan tidak semua perwakilan ASEAN hadir. Semuanya kembali ke AMF, yang merupakan forum dialog dan tidak memiliki kekuatan yang mengikat secara hukum bagi anggotanya. Selain itu, proses AMF menunjukkan praktik umum ASEAN tanpa kegiatan program yang direncanakan dengan hati-hati, dan agenda dalam AMF dapat diatur oleh negara-negara non-ASEAN, yang seharusnya menjadi dasar kerja sama internasional. AMF adalah platform yang sarat dengan kepentingan Indonesia yang pada kenyataannya jauh dari harapan.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menekankan penggunaan diplomasi pertahanan laut tanpa negosiasi dalam lingkup politik luar negeri dan kebijakan pertahanan untuk menghadapi krisis sesuai dengan prinsip bebas aktif. Indonesia mencari strategi kooperatif dan kolektif sebagai negara kekuatan menengah di wilayah tersebut, dan secara teratur menunjukkan kekuatan militernya dengan menempatkan aset darat, laut, dan udara di perairan Natuna. Dengan memperkuat ALUTSISTA, strategi pertahanan aktif pertahanan memperkuat kemampuan militer dalam mengantisipasi ancaman, keamanan negara, serta maraknya IUU Fishing China di Laut Natuna Utara. Sulitnya membicarakan efisiensi upaya diplomasi secara umum dan melangkah keluar dari zona nyaman, menurut Evan Laksmana dari CSIS Indonesia, bukan karena kurangnya ide melainkan kurangnya kemauan politik untuk mempertimbangkan dan meletakkannya. Ide menjadi tindakan. Pak Havas, misalnya, menjuluki Laut Natuna Utara di masa lalu, yang sebelumnya pernah terjadi. Di masa lalu, juga dianggap melakukan diplomasi pribadi melalui kesepakatan antara mata-mata tanpa memberi tahu kedua negara. Namun, kenyataannya tidak berkelanjutan karena konsep kuncinya adalah sistem manajemen krisis, bukan diplomasi. Karena kedua hal ini berbeda, mencegah krisis lebih penting daripada menyelesaikannya.

Saat itu, upaya Kementerian Luar Negeri untuk menggunakan diplomasi kelautan di forum internasional, seperti mengirim nota diplomatik dan surat protes ke PBB, diyakini tidak akan memberikan efek jera. Bagaimana kita tahu apakah diplomasi berhasil atau tidak? Persoalannya saat ini bukanlah China

melintasi ZEE kita; melainkan kedaulatan penangkapan ikan ilegal di ZEE. Karena terbukti ikut serta dalam operasi sumber daya alam adalah ilegal namun melintasi ZEE diperbolehkan oleh UNCLOS. Ada kalanya duta besar dipanggil karena masalah hak berdaulat, dan diplomasi hanya melakukan nota protes dari Kementerian Luar Negeri. Masalah hak berdaulat untuk merebut sumber daya alam, maka penegakan hukum mayoritas terjadi di laut. Meski sebenarnya belum menghentikan atau memperbaiki apapun, namun respon Indonesia sejauh ini hanya bersifat simbolis, seperti pengiriman pesawat F-16 ke Laut Natuna Utara. Ada suara perbedaan pendapat, tetapi terus berulang. Oleh karena itu China sudah tahu bagaimana merespon dan akan terus berputar ke arah yang sama selama pemerintah memberikan respon yang sama

Kesimpulan

Karena penguatan diplomasi dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang diantisipasi untuk mendukung keberhasilan diplomasi maritim, Kemlu menggunakan diplomasi maritim sebagai soft power tool untuk menyelesaikan konflik Indonesia-Tiongkok di Laut Natuna Utara. Memerlukan koordinasi antar Kementerian dan Lembaga Strategis. Kesimpulannya adalah sebagai berikut. Tidak ada kemauan politik yang cukup dari pihak Presiden untuk mengatasi krisis dengan membuka pintu kerjasama dengan China untuk menghindari Laut Natuna Utara untuk waktu yang lama. Akibatnya, pelaksanaan diplomasi maritim tidak maksimal karena mengikuti pola dan strategi ASEAN Way. Kerjasama dengan Jepang dan Jerman akan membantu teknologi maritim Indonesia mendukung nelayan dan industri perikanan di Natuna dan daerah lainnya, memperkuat keamanan maritim negara.

Endnote

¹ Gao, Z., & Jia, B. B. (2013). The Nine-Dash Line In The South China Sea: History, Status, and Implications. *The American Journal of International Law*, 98-124.

² Kuwado, F. J. (2016, March 14). IndonesiaSulit Terima Alasan China Soal “Traditional Fishing Zone” . (B. Galih, Editor) Retrieved from Kompas.com: <http://nasional.kompas.com/read/2016/03/24/17193411/Indonesia.Sulit.Terima.Alasan.China.soal.Traditional.Fishing.Zone>.

³ Kusumadewi, A. (2016, June 28). Staf Ahli Luhut: Jika Dibiarkan, China Kuasai Laut Natuna. Retrieved from CNNIndonesia: <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160628103959-20-141458/staf-ahli-luhut-jika-dibiarkan-china-kuasai-laut-natuna/>

⁴ Ibid.

⁵ Cochrane, J. (2016, June 20). Indonesia Confirms Seizing Fishing Boat in South China Sea, Defying Beijing. Retrieved From The New York Times: <http://www.nytimes.com/2016/06/21/world/asia/indonesia-south-china-sea-fishing.html>

-
- ⁶ Wuryandari, G. (2013). Prospek Hubungan Indonesia-Cina. In L. C Sinaga, Hubungan Indonesia-Cina Dalam Dinamika Politik, Pertahanan Keamanan, dan Ekonomi di Asia Tenggara (p. 153). Jakarta: LIPI Press.
- ⁷ Ibid.,
- ⁸ Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, 2016
- ⁹ Wiranto, S. (2016). Resolusi Konflik Menghadapi Sengketa Laut Tiongkok Selatan. Yogyakarta: Leutikaprio. p. 122
- ¹⁰ Sagena, Uni W, 2013, Memahami Keamanan Tradisional Dan Non-Tradisional Di Selat Malaka : Isu-isu dan Interaksi Antar Aktor. Jurnal Interdependence Hubungan Internasional Universitas Mulawarman, Th. 1, Vol. 1. Samarinda.
- ¹¹ Scott Burchill, dkk, 2001. Theories of International Relations, second edition, Palgrave, New York.
- ¹² BPPK Kemlu. 2015. "Diplomasi Poros Maritim: Ekonomi Kelautan dalam Perspektif Politik Luar Negeri"
- ¹³ Cochrane, J. (2016, June 20). Indonesia Confirms Seizing Fishing Boat in South China Sea, Defying Beijing. Retrieved From The New York Times: <http://www.nytimes.com/2016/06/21/world/asia/indonesia-south-china-sea-fishing.html>
- ¹⁴ Sagena, Uni W, 2013, Memahami Keamanan Tradisional Dan Non-Tradisional Di Selat Malaka : Isu-isu dan Interaksi Antar Aktor. Jurnal Interdependence Hubungan Internasional Universitas Mulawarman, Th. 1, Vol. 1. Samarinda.

Daftar Pustaka

- BPPK Kemlu. 2015. "Diplomasi Poros Maritim: Ekonomi Kelautan dalam Perspektif Politik Luar Negeri"
- Bueger, Christian. (2015). "What is Maritime Security?", dalam Marine Policy, Vol. 53.
- Cochrane, J. (2016, June 20). Indonesia Confirms Seizing Fishing Boat in South China Sea, Defying Beijing. Retrieved From The New York Times: <http://www.nytimes.com/2016/06/21/world/asia/indonesia-south-china-sea-fishing.html>
- Gao, Z., & Jia, B. B. (2013). The Nine-Dash Line In The South China Sea: History, Status, and Implications. The American Journal of International Law, 98-124.
- Keliat, Makmur. (2009). "Keamanan Maritim dan Implikasi Kebijakannya bagi Indonesia", dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, Vol. 13, No.1.
- Kusumadewi, A. (2016, June 28). Staf Ahli Luhut: Jika Dibiarkan, China Kuasai Laut Natuna. Retrieved from CNNIndonesia: <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160628103959-20-141458/staf-ahli-luhut-jika-dibiarkan-china-kuasai-laut-natuna/>
- Kuwado, F. J. (2016, March 14). Indonesia Sulit Terima Alasan China Soal "Traditional Fishing Zone" . (B. Galih, Editor) Retrieved from Kompas.com:

-
- <http://nasional.kompas.com/read/2016/03/24/17193411/Indonesia.Sulit.Terima.Alasan.China.soal.Traditional.Fishing.Zone>.
- Natalie, Klein, Joanna Mossop, dan Donald R. Rothwell, 2010. *Maritime Security : International Law and Policy Perspectives from Australia and New Zealand*, New York : Routledge
- Sagena, Uni W, 2013, *Memahami Keamanan Tradisional Dan Non-Tradisional Di Selat Malaka : Isu-isu dan Interaksi Antar Aktor*. Jurnal Interdependence Hubungan Internasional Universitas Mulawarman, Th. 1, Vol. 1. Samarinda.
- Scott Burchill, dkk, 2001. *Theories of International Relations*, second edition, Palgrave, New York.
- Wiranto, S. (2016). *Resolusi Konflik Menghadapi Sengketa Laut Tiongkok Selatan*. Yogyakarta: Leutikaprio.
- Wuryandari, G. (2013). *Prospek Hubungan Indonesia-Cina*. In L. C Sinaga, *Hubungan Indonesia-Cina Dalam Dinamika Politik, Pertahanan Keamanan, dan Ekonomi di Asia Tenggara* (p. 153). Jakarta: LIPI Press.